

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG

Indonesia sebagai negara berkembang pada dekade terakhir ini mengalami kemajuan yang cukup pesat, walaupun kemajuan tersebut ditandai masa-masa yang cukup sulit karena baru saja bangkit dari krisis ekonomi yang berkepanjangan. Secara umum kemajuan yang dicapai oleh bangsa Indonesia dalam berbagai bidang kehidupan tidak diraih begitu saja akan tetapi memerlukan kerja keras segenap lapisan masyarakat secara terus menerus serta berkesinambungan. Pembangunan yang dilakukan secara menyeluruh serta menyentuh segenap aspek hidup masyarakat dalam arti tidak hanya menitikberatkan pada satu bidang tertentu saja. Pembangunan pada bidang ekonomi merupakan penggerak utama pembangunan, namun pembangunan ekonomi harus disertai upaya saling memperkuat, terkait, serta terpadu dengan pembangunan bidang lainnya.<sup>1</sup> Hal ini dipertegas didalam Undang-undang 1945 pasal 33 ayat (3) “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”

---

<sup>1</sup> Johannes Ibrahim dan Lindawaty Sewu, *Hukum Bisnis*, Bandung : refika ADITAMA, 2003, hlm 23

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, karena dua pertiga wilayahnya berupa laut. Indonesia memiliki 17.480 pulau dengan panjang garis pantai salah satu yang terpanjang di dunia, yaitu 95.181 Km.<sup>2</sup>

Sebagai Negara Kepulauan terbesar di dunia, Indonesia juga memiliki potensi ekonomi berupa transportasi laut (pelayaran) yang sangat besar. Pelayaran itu meliputi pelayaran dalam negeri (pelayaran besar, pelayaran rakyat, angkutan penyebrangan, dan angkutan sungai), serta pelayaran luar negeri (pelayaran samudera). Karena Indonesia merupakan negara kepulauan, maka angkutan laut (kapal) menjadi sarana transportasi utama guna menjangkau dan menghubungkan pulau-pulau Nusantara. Kontribusi nyata apabila pelayaran bertumbuh-kembang dengan baik adalah pada terciptanya lapangan kerja; mendorong kemajuan pembangunan daerah dan nasional; serta memberikan kepercayaan diri dan kebanggaan sebagai Negeri Bahari.<sup>3</sup> Indonesia termasuk sebagai negara maritim terbesar membutuhkan transportasi laut yaitu kapal, untuk meningkatkan kegiatan ekonomi dan kapal laut juga dapat dijadikan sebagai objek jaminan utang dalam sebuah perjanjian yang biasa disebut dengan hipotek, yang mana kapal termasuk benda tidak bergerak yang dapat didaftarkan sebagai jaminan utang bagi kreditor. Jaminan atau yang lebih dikenal dengan agunan adalah harta benda milik debitur atau pihak ketiga yang ikut sebagai alat pembayaran jika terjadi wanprestasi terhadap pihak ketiga, Jaminan adalah suatu keyakinan bank atas kesanggupan debitur

---

<sup>2</sup> Syahrowi R (*et.al*) *Membangun Laut Membangun Kejayaan*, KOMINFO DITJEN IKP, 2007, hlm. 172

<sup>3</sup> *Ibid* hlm.85

untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan, Menurut ketentuan Pasal 1 butir 23 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang dimaksud dengan agunan ialah jaminan tambahan yang diserahkan kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit.<sup>4</sup> Perjanjian jaminan lazimnya dikonstruksikan sebagai perjanjian yang bersifat *accessoir* yaitu senantiasa merupakan perjanjian yang dikaitkan dengan perjanjian pokok. Dalam praktek perbankan perjanjian pokoknya itu berupa perjanjian pemberian kredit atau perjanjian membuka kredit oleh bank, dengan kesanggupan memberikan jaminan berupa beberapa kemungkinan hipotek, atau *credietverband*, gadai, fidusia, *borgtocht* dan lain lain, kemudian diikuti perjanjian penjamin secara tersendiri yang merupakan tambahan (*accessoir*) yang dikaitkan dengan perjanjian pokok tersebut.<sup>5</sup>

Dapat kita temui aturan didalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 510 tentang Kebendaan Bergerak “Kapal-kapal, perahu-perahu, perahu-perahu tambang, gilingan-gilingan dan tempat-tempat pemandian yang dipasang di perahu atau yang berdiri, terlepas dari benda-benda sejenis itu, adalah kebendaan bergerak.” Akan tetapi ada pengecualian di dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang pasal 314 ”Kapal-kapal Indonesia yang isi kotornya berukuran paling sedikit 20 m<sup>3</sup> dapat dibukukan dalam register kapal menurut peraturan, yang akan diberikan dengan ordonansi tersendiri. Dalam

---

<sup>4</sup> H. Zaeni Asyhadie dan Rahma Kusumawati. *Hukum Jaminan Di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, 2018, hlm.1

<sup>5</sup> Ny. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan. *Hukum Jaminan Di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Yogyakarta: Liberty Offset, 2007, hlm.37

ordonansi ini diatur juga cara peralihan milik dan penyerahan kapan yang dibukukan dalam register kapal itu atau kapal dalam pembuatan dan saham pada kapal demikian atau kapal-kapal dalam pembuatan. Atas kapal dalam pembuatan dan saham-saham pada kapal demikian dan kapal dalam pembuatan yang dibukukan dalam register kapal dapat diadakan hipotek. Atas kapal yang tersebut dalam alinea pertama tidak dapat diadakan hak gadai. Atas kapal yang dibukukan, Kitab Undang-undang Perdata pasal 1977 tidak berlaku.”

Didalam aturan ini mengatakan bahwa objek kapal dapat dijadikan objek jaminan utang atau dapat dihipotekan karena kapal yang dapat ditetapkan sebagai jaminan adalah kapal yang paling sedikit berukuran 20 m<sup>3</sup>, ukuran yang lebih kecil dari itu dapat menggunakan jaminan fidusia. Agar kapal dapat dijadikan objek jaminan hipotek maka kapal harus didaftarkan ke dalam suatu register kapal, sehingga kapal laut tersebut digolongkan menjadi benda terdaftar dimana ketentuan-ketentuan hukum mengenai benda terdaftar mengikuti ketentuan-ketentuan hukum benda tidak bergerak seperti kepemilikan, penyerahan, kedudukan berkuasa dan penjaminnya.<sup>6</sup>

Hambatan utama yang dihadapi oleh dunia usaha pelayaran adalah kesulitan untuk memperoleh dana untuk mencari pembiayaan kapal (*ship financing*). Sumber untuk memperoleh modal dapat diperoleh baik dari lembaga bank maupun lembaga non bank berupa kredit untuk modal kerja atau jaminan pembiayaan. Setiap pemberian kredit apalagi dalam jumlah yang besar

---

<sup>6</sup> Mokhammad Khoirul Huda “Status Kapal Laut Dalam Hukum Kebendaan”, *Hukum Bisnis*, Volume 24 Nomor 3 2005

tentu harus dengan jaminan yang proporsional dari calon debitor. Dalam industri pelayaran, aset yang bernilai dan dapat dijadikan jaminan adalah kapal. Kredit yang diperoleh untuk membeli kapal, diharapkan dapat dijamin dengan kapal itu sendiri dengan cara pembebanan hipotek atas kapal. Kegiatan ini membutuhkan kapal sebagai alat usaha utama, Untuk memenuhi kebutuhan unit kapal laut, diperlukan modal besar agar kelangsungan pelaku usaha tetap terjamin.<sup>7</sup> Maka dari itu untuk memenuhi pembiayaan kapal maka debitor memerlukan modal yang sangat besar dengan begitu debitor akan menjadikan kapalnya sebagai jaminan hipotek.

Menurut Pasal 14 Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal:

“Hak milik atas kapal yang sedang dibangun di dalam negeri atau di luar negeri dapat didaftarkan sementara di Indonesia dengan dibuatkan akta pendaftaran kapal sementara.”

“Akta pendaftaran kapal sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuatkan apabila pembangunan kapal paling sedikit secara fisik telah mencapai tahap penyelesaian bangunan lambung, geladak utama, dan seluruh bangunan atas.”

Salah satu kasus hipotek kapal antara Bank Muamalat Indonesia dengan PT.Kartika Nusantara Riezkytama, yang pada awalnya PT. Kartika Nusantara Riezkytama menghipotekan kapal KM. Karunia1903 kepada Bank Muamalat Indonesia dan telah membuat kesepakatan bahwa kapal tersebut diasuransikan ke PT. Asuransi Takaful Umum. Dan PT. Kartika Nusantara Riezkytama mengalami permasalahan pembayaran angsuran kreditnya (gagal bayar)

---

<sup>7</sup> Syukri Hidayatullah. “*Kedudukan Hukum Hipotek Kapal Laut Dalam Hukum Jaminan Dan Penetapan Hipotek Kapal Laut Sebagai Jaminan Perikatan*” Volume 7, Nomor 2 2015, hlm 131

kepada Bank Muamalat Indonesia dan Bank Muamalat Indonesia mengajukan permohonan eksekusi dan Pengadilan Negeri Batam mengeluarkan Penetapan untuk melakukan sita eksekusi terhadap jaminan tersebut. Pada waktu Pengadilan Negeri Batam akan melakukan sita eksekusi, ternyata KM. Karunia1903 dinyatakan hilang dan tidak diketahui keberadaannya sehingga menghambat proses eksekusi kapal tersebut.

Untuk mendapatkan akta pendaftaran kapal maka kapal harus didaftarkan terlebih dahulu dan memohonkan kapalnya yang sedang dalam proses pembangunan dan ingin kapal yang sedang dibangun tersebut dijadikan jaminan hipotek padahal kapal yang akan dijadikan jaminan hipotek harus mempunyai akta pendaftaran dan belum ada aturan mengenai akta sementara dan proses eksekusi terhadap kapal yang sedang dalam proses pembangunan tersebut, untuk kapal yang sedang dalam proses pembangunan dapat dijadikan jaminan hipotek kapal atau tidak, untuk itu penulis akan melakukan penelitian mengenai hal tersebut.

Penulis menemukan penelitian mengenai topik ini yang ditulis oleh Siti Annisa Marliasarwati Alim Rahmat dari Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dengan judul “Kapal Laut Dalam Proses Pembangunan Jaminan Kredit” pada tahun 2017 dan lebih membahas prosedur atau tahapan dan alas hak mengenai kapal laut yang sedang dalam proses pembangunan sedangkan penulis akan membahas kepastian hukumnya. Dan juga menemukan penelitian yang serupa yang ditulis oleh Dewi Analisis Indriyani dari Universitas Airlangga dengan judul “Pembebanan Jaminan Hipotek Atas

Kapal Laut Dalam Proses Pembangunan” pada tahun 2016 dan judul ini lebih membahas seperti apa perlindungan hukum terhadap kreditor sebagai penerima jaminan hipotek dan sedangkan penulis akan membahas seperti apa prosedur eksekusi kapal yang sedang dalam proses pembangunan tersebut.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis akan melakukan penelitian dengan judul **”KEPASTIAN HUKUM TERHADAP KEDUDUKAN KREDITOR PADA PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN HIPOTEK KAPAL YANG SEDANG DALAM PROSES PEMBANGUNAN.”**

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Adapun rumusan masalah dalam penulisan ini sebagai berikut:

1. Bagaimana kepastian hukum terhadap peraturan jaminan hipotek kapal yang sedang dalam proses pembangunan?
2. Bagaimana proses eksekusi kapal yang sedang dalam proses pembangunan?

## **C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN**

1. Untuk menganalisis kepastian hukum terhadap peraturan jaminan hipotek kapal yang sedang dalam proses pembangunan.
2. Untuk mengetahui proses eksekusi kapal yang sedang dalam proses pembangunan.

## **D. KEGUNAAN / MANFAAT PENELITIAN**

1. Kegunaan penelitian ini bertujuan untuk membantu para pembaca untuk mengetahui kepastian hukum tentang peraturan jaminan hipotek kapal yang sedang dalam proses pembangunan.
2. Manfaat penelitian ini juga dapat menambah pengetahuan pembaca tentang proses eksekusi kapal yang sedang dalam proses pembangunan.

## **E. KERANGKA PEMIKIRAN**

### **1. Kerangka Teoritis**

Didalam Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal tercantum semua aturan tentang pendaftaran kapal mulai pendaftaran hak milik atas kapal, *Grosse* akta pengganti, dan lain nya, Namun terdapat ketidak pastian hukum mengenai keabsahan peraturan akan akta sementara yang digunakan apabila kapal yang masih dalam proses dibangun yang akan dijadikan sebagai objek jaminan hipotek.

Syarat untuk mendaftarkan kapal sebagai objek jaminan hipotek harus mempunyai akta pendaftaran kapal, dan tidak ada aturan yang mengatakan bahwa bisa menggunakan akta sementara dalam pendaftaran hipotek kapal, dan artinya pendaftaran tersebut harus sesuai dengan aturan yang berlaku sekarang sesuai dengan teori Kepastian Hukum yang dinyatakan Cst Kansil yaitu:

“Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis.”<sup>8</sup>

Dalam teori ini dinyatakan bahwa masyarakat harus tertib untuk taat terhadap peraturan yang berlaku agar terciptanya suatu kepastian hukum.

Selanjutnya jika dikaitkan dengan teori Perlindungan Hukum yang menyatakan Satjipto Rahardjo yaitu:

“perlindungan hukum yaitu adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam kepentingannya tersebut. Selanjutnya dikemukakan pula bahwa salah satu sifat dan sekaligus merupakan tujuan dari hukum adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat. Oleh karena itu, Perlindungan hukum terhadap masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum.”<sup>9</sup>

Sesuai dengan teori ini setiap orang berhak mendapatkan perlindungan hukum begitu juga dengan kreditor yang memberikan jaminan atas kapal yang dihipotekan tersebut apabila disuatu hari nanti debitor melakukan wanprestasi, karena perlindungan hukum ini juga merupakan kepentingan hukum untuk mengurus hak dan kepentingan setiap orang yang perlu diatur dan juga dilindungi.

Berdasarkan dua teori yang telah dipaparkan, maka pemerintah harus bertindak untuk memberikan perlindungan hukum bagi para kreditor

---

<sup>8</sup> Cst Kansil, Christine, S.T Kansil, Engelen R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, Kamus Istilah Hukum, Jakarta, 2009, Hlm. 385.

<sup>9</sup> Satjipto Rahardjo, *Permasalahan Hukum Di Indonesia*, Bandung: Alumni, 1993, hlm.121

yang mau menerima jaminan hipotek kapal dan kepastian hukum bagi setiap masyarakat dan dapat tertib menaati peraturan yang berlaku.

## 2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah suatu hubungan atau kaitan antara konsep satu terhadap konsep yang lain dari masalah yang ingin diteliti. Kerangka konsep ini gunanya untuk menghubungkan atau menjelaskan secara panjang lebar tentang suatu topik yang akan dibahas. Kerangka ini didapatkan dari konsep ilmu / teori yang dipakai sebagai landasan penelitian yang didapatkan pada tinjauan pustaka atau kalau boleh dikatakan oleh penulis merupakan ringkasan dari tinjauan pustaka yang dihubungkan dengan garis sesuai variabel yang diteliti. Tujuan adanya kerangka konseptual ini ialah untuk memberikan persamaan persepsi mengenai definisi operasional.<sup>10</sup>

- a) Kreditor adalah pihak yang berpiutang dalam satu hubungan utang-piutang tertentu. (Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Pasal 1 butir 2 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah)
- b) Debitor adalah pihak yang berhutang dalam suatu hubungan utang-piutang tertentu. . (Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Pasal 1 butir 3 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah)

---

<sup>10</sup> Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia, 1990, hlm.67

- c) Perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih, (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1313)
- d) Kredit ialah kepercayaan seseorang atau suatu badan yang memberikan kredit (kreditor) percaya bahwa penerima kredit (debitor) di masa mendatang akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah dijanjikan.<sup>11</sup>
- e) Jaminan mencakup secara umum cara-cara kreditor menjamin dipenuhinya tagihannya<sup>12</sup>
- f) Hipotek adalah suatu hak kebendaan atas barang tak bergerak yang dijadikan jaminan dalam pelunasan suatu perikatan. (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1162)
- g) Pelayaran adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim, (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran Pasal 1 Butir 1)
- h) Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah,

---

<sup>11</sup> Thomas Suyatno, *Dasar-Dasar Perkreditan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007, hlm.12

<sup>12</sup> H. Salim HS. *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004, hlm 21

(Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran  
Pasal 1 Butir 36)

- i) Hipotek Kapal adalah hak agunan kebendaan atas kapal yang terdaftar untuk menjamin pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor lain, (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran Pasal 1 Butir 12)

## **F. METODE PENELITIAN**

### **1. Jenis Penelitian**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan Yuridis Normatif, menurut Soerjono Soekanto yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>13</sup> Penyusunan tugas akhir ini menggunakan sifat, pendekatan, jenis data, teknik pengumpulan data, dan metode analitis sebagai berikut:

---

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, , Jakarta: Rajawali Pers, 2001, hlm. 13-14

## 2. Sifat Penelitian

Sifat yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, bertujuan menggambarkan secara sistematis dan akurat fakta dan karakteristik mengenai populasi atau mengenai bidang tertentu, penelitian ini berusaha menggambarkan situasi atau kejadian.<sup>14</sup>

## 3. Pendekatan Penelitian

Didalam pendekatan penelitian ini penulis akan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>15</sup> menggunakan Pendekatan penelitian konseptual (*conceptual approach*) yaitu pendekatan penelitian yang manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada, hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi. Oleh karena itulah ia harus membangun suatu konsep untuk dijadikan acuan di dalam penelitiannya.<sup>16</sup>

## 4. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, Bahan dari data sekunder, terdiri atas<sup>17</sup>:

<sup>14</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014, hlm. 7

<sup>15</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2005, hlm.133

<sup>16</sup> *Ibid* hlm.177

<sup>17</sup> Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006, hlm.16

- a. Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif berupa peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari peraturan perundang-undangan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum dagang, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Peraturan Menteri Nomor PM 39 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal.
- b. Bahan Hukum Sekunder biasanya berupa pendapat hukum/doktrin/teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, maupun website yang terkait dengan penelitian. menggunakan bahan hukum primer sebagai sarana untuk memperoleh data atau informasi untuk menjawab masalah yang diteliti.
- c. Bahan Hukum Tersier yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder; contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya.

## **5. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penyusunan skripsi diperlukan metode yang digunakan untuk menyusun serta melengkapi data yang ada. Tahapan metode yang akan digunakan adalah teknik pengumpulan data studi kepustakaan pengumpulan data ini diperoleh dengan cara membaca

secara kritis semua bahan atau informasi yang kita perlukan, membaca secara kritis artinya kita dapat memilih, menimbang, menolak, mengomentari, mengkritik, dan menyusun kembali bahan-bahan yang ada ke dalam suatu tulisan atau argumen yang dapat meyakinkan pembaca.<sup>18</sup>

## 6. Metode Analisis Data

Metode analisis kualitatif yang bersifat fleksibel dan berubah-ubah sesuai dengan kondisi lapangan.<sup>19</sup> Teknik analisis data adalah kegiatan analisis-analisis dalam penelitian yang dilakukan dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari instrumen penelitian, yang terdiri dari catatan, rekaman, dokumen, tes, dan lain sebagainya. Dalam teknik analisis data dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis normatif kualitatif.

## G. SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam Penelitian ini sistematika penyajian yang disusun oleh penulis diuraikan sebagai berikut:

## BAB I : PENDAHULUAN

---

<sup>18</sup> Rosida Tiurma Manurung, *Teknik Penulisan Karya Ilmiah*, Bandung: Jendela Mas Pustaka 2011, hlm 68

<sup>19</sup> *Opcit* hlm.199

Didalam bab ini berisikan latar belakang, perumusan masalah, tujuan peneliatian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II : TINJAUAN TERHADAP PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN HIPOTEK KAPAL**

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan teori-teori mengenai kepastian hukum pada peraturan jaminan hipotek kapal dan menguraikan berbagai asas-asas terkait penelitian ini.

**BAB III : TINJAUAN TERKAIT PROSES PENDAFTARAN KAPAL DENGAN PEMBEBANAN HIPOTEK KAPAL SEBAGAI OBJEK JAMINAN**

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan proses pendaftaran dan proses eksekusi kapal yang sedang dalam proses pembangunan sesuai dengan hukum positif di Indonesia.

**BAB IV : ANALISIS TENTANG KEPASTIAN HUKUM PADA PERATURAN JAMINAN HIPOTEK KAPAL YANG SEDANG DALAM PROSES PEMBANGUNAN SERTA PROSES EKSEKUSI KAPAL SEBAGAI JAMINAN HIPOTEK**

Dalam bab ini penulis akan menganalisis jawaban dari identifikasi masalah yang telah di uraikan sebelumnya pada BAB I, yang

kemudian akan dikaitkan berdasarkan data-data dan sumber hukum yang telah diperoleh dari penulis.

## **BAB V : PENUTUP**

Dalam bab ini berisikan simpulan atas pembahasan yang dilakukan di dalam setiap bab. Simpulan merupakan jawaban permasalahan yang dikemukakan dalam pendahuluan.

